



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut “good governance” dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, seta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada ketigaaturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Timur tahun 2016.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini didasarkan padaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan,sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan didalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.


Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, antara lain kepada narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pengawasan), seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua, Amin.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Surabaya, 15 Maret 2017

**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**Dr. H. SOEKARWO**